

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3722/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 07 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3722/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

INDRA DWI CAHYONO bin SUPRI, NIK 3507110507880001, tempat/tanggal lahir Malang/05 Juli 1988, Umur 37 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Koprak Kabut RT/RW : 015/001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojokari No.77 Desa Mojokari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

VENY ERFIANA binti SIYADI, sebagai Penggugat;

melawan

INDRA DWI CAHYONO bin SUPRI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 Juli 2025
Jam : 10:30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
II. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI


Muh Alfana
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3722/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3722/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

INDRA DWI CAHYONO bin SUPRI, NIK 3507110507880001, tempat/tanggal lahir Malang/05 Juli 1988, Umur 37 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kopral Kabut RT/RW : 015/001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

VENY ERFIANA binti SIYADI, sebagai Penggugat;

melawan

INDRA DWI CAHYONO bin SUPRI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
R. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN